

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

(Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)

Disusun dan diajukan oleh

NURFITRI

B011171357



(ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

(Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)

OLEH

NURFITRI

B011171357

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMENT HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGANGGU KEGIATAN
USAHA PERTAMBANGAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA
PERTAMBANGAN**

(Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)

Disusun dan Diajukan Oleh

NURFITRI

B011171357

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Prodi Ilmu Hukum


Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Jumat, 20 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Mengetahui,

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP.196206181989031002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP.196612121991032002

**Ketua Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi penelitian dari :

Nama : NURFITRI
Nomor Induk Mahasiswa : B011171357
Peminatan : Pidana
Departement : Hukum Pidana
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu
Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi
Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam
Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/Pn Kka)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, Juni 2021

Pembimbing Utama



Dr. Abd. Asis, S.H. M.H.
NIP. 196206181989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Haeranah, S.H. M.H.
NIP.196612121991032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NURFITRI
N I M	: B011171357
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN.Kka)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Agustus 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 197312011999031003

PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurfitri
Nim : B011171357
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/Pn Kka)" adalah hasil karya saya sendiri. Jika dikemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar. 9 Agustus 2021

Yang menyatakan



NURFITRI

ABSTRAK

NURFITRI (B011171357), Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/Pn Kka)” dibawah bimbingan Abd. Asis selaku pembimbing utama dan Haeranah selaku pembimbing pendamping.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan dan pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang izin usaha pertambangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Menggunakan Pendekatan undang-undang (*statute approach*), Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan Bahan hukum Primer, Bahan hukum Sekunder, Hukum Tersier. Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif yaitu menggambarkan bentuk objek penelitian, kemudian di gambarkan hasil penelitiannya dengan jelas dan sesuai realitas.

Hasil penelitian ini antara lain yaitu: (1) Kualifikasi perbuatan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan dalam Pasal 162 *Juncto*, Pasal 136 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (2) Dalam menjatuhkan putusan majelis hakim harus memperhatikan beberapa hal yaitu pertimbangan hakim secara yuridis maupun non yuridis. Pertimbangan hakim secara yuridis yaitu dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pertimbangan hakim secara non yuridis, latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa dan agama terdakwa.

Kata Kunci : Izin Usaha Pertambangan, Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan

ABSTRACT

NURFITRI (B011171357), Faculty of Law, Hasanuddin University, titled "Juridical Review of Criminal Acts Disrupting Mining Business Activities for Mining Business License Holders (In Verdict Number: 68/Pid.Sus/2020/Pn Kka)" under the guidance of Abd. Asis as the main supervisor and Haeranah as the accompanying supervisor.

The purpose of this research is to find out the acts that can be qualified as criminal acts disrupting mining business activities and the judge's legal consideration of criminal acts disrupting mining business activities for mining business license holders.

This study uses normative juridical law research methods. Using statute approach, case approach, conceptual approach with primary legal material, secondary legal material, tertiary law. This study uses qualitative data analysis techniques that describe the shape of research objects, then describe the results of the research clearly and according to reality.

The results of this study include: (1) Qualification of criminal acts disrupting mining business activities in Article 162 Juncto, Article 136 paragraph 2 of Law No. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (2) In handing down the decision of the panel of judges should pay attention to several things, namely the consideration of judges in a juridical and non-juridical manner. Juridical consideration of judges has been conducted by the panel of judges, including considering the prosecutor's indictment, defendant's testimony, witness statements, evidence and articles of criminal law. In addition, the panel of judges also considered non-juridical, among others, considering the background of the accused, the condition of the accused, the socioeconomic state of the accused and the religion of the accused.

Keywords : Mining Business License, Disrupting Mining Business Activities

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/Pn Kka)*". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang penulis sayangi, hormati dan cintai yaitu kedua orang tua penulis yaitu Bapak Muhammad Nur dan Ibu Hj.Harlina .K. yang senantiasa mendoakan tanpa henti, memberikan dukungan moril maupun materil, serta saudara kandung saya Jauhariyah dan Nurfadila yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

Dalam kesempatan ini, tak lupa pula penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof.Dr.Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. beserta seluruh jajarannya
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. beserta seluruh jajarannya
3. Dr. Abd. Asis, S.H. M.H. selaku pembimbing utama dan Dr. Haeranah, S.H. M.H. selaku pembimbing pendamping, yang telah

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi

4. Prof. Dr. Muhadar, S.H. M.S. selaku penguji 1 dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H. M.H. selaku penguji 2, atas segala saran dan kritik kepada penulis
5. Bapak / Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terimakasih atas segala ilmu yang diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
6. Bapak / Ibu Staff akademik dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi hingga penulis menyelesaikan skripsi ini
7. Keluarga besar *Asian Law Students Association* (ALSA), yang menjadi rumah dan tempat berbagi pengalaman serta pembelajaran berorganisasi bagi penulis, teman-teman kepengurusan Local Board ALSA LC UNHAS Periode 2018-2019, Ibunda Amaliyah S.H., M.H. selaku pembina, Kak Indra, Kak Deni, Ica, Muti, Shafira, Isti, Dede, Wiwi, Dani, Winda, Uga, Uti, Rea, Hadi, Riast, Fanye, Aul, Giril, Iccang, Ifah, Kiki, Bustam, Suci, Fatur, Anas, Zira, Christin, Trisna, Melki, Eca, Z, Zuhdy, Dinda, Dede Silalahi, Jihan, Irbah, Velia, Ida, Ainun, Nadia dan terkhusus Intan partner ku selama di Funding departement.

8. Kepada Winda, Inggit, Utari dan Yana sahabat penulis semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, teman jalan, teman curhat dan yang selalu memberikan dukungan
9. Sahabat penulis pejuang auto A sejak maba Christin, Gema, Tri Kiki, Trisna, dan Sri serta Ruhe, Vero, hasmono, Njaaaaa yang telah banyak membantu, mengingatkan, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis
10. Delegasi NMCC MA 2019 Tekad Solid Pasti Bisa, terimakasih atas pengalaman kompetisi yang sangat luar biasa.
11. In The Kost Indah, Astrid, Willy, Alda, Fitri, Salsa dan Zahra teman perantauan yang senantiasa mendengar keluh kesah penulis dan memberikan semangat kepada penulis
12. Sahabat sejak SMP Tgots Ainun, Pia, Anti, Yuyu, Tika, Daya, Nilan, Sari, Nora dan Lisa terimakasih untuk selalu mendukung dan menghibur penulis
13. Keluarga Besar Pledoi 2017, teman seperjuangan awal perkuliahan hingga menyelesaikan masa studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
14. KKN Unhas Gelombang 104 Sulbar 5, untuk pengalaman KKN selama satu bulan secara daring

Kepada seluruh pihak yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga Allah SWT membalas segala kebaikannya dan selalau diberikan kesehatan. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa ini jauh dari kata sempurna, oleh karena saran dan kritik sangat diharapkan.

Makassar, 24 Juni 2021

NURFITRI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	5
F. Metode Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	11
A. Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	15
B. Pertambangan	19
1. Pengertian Pertambangan	19
2. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan	20
3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan	21
C. Izin Usaha Pertambangan	29
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan	29
2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	30
3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan	32
4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan	35
D. Izin Usaha Pertambangan Khusus	38
1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus	38
2. Pejabat Yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan khusus	39
3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus	41
4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus	44
E. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan	46

BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS	
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP TINDAK	
PIDANA MENGANGGU KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN	
BAGI PEMEGANG IUP	51
A. Pertimbangan Hakim Secara Yuridis	51
B. Pertimbangan Hakim Secara Non-Yuridis	54
C. Analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang IUP atau IUPK (studi kasus nomor: 68/pid.sus/2020/pn kka)	57
D. Analisis Penulis	65
Bab IV PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam antara lain seperti minyak dan gas bumi, tembaga, emas dan lain sebagainya. Kekayaan alam Indonesia dibidang sumber daya energi dan mineral terutama batubara telah mendorong terjadinya penanaman modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan di bidang pertambangan batubara.

Hutan memiliki kedudukan dan peran yang terpenting dalam mendukung pembangunan nasional. Sumber daya hutan adalah Anugerah dari tuhan yang maha esa yang peruntukan untuk bangsa Indonesia yang mesti dijaga dan dalam pengelolannya berkelanjutan. Dengan memperhatikan besarnya jumlah hutan dan stock karbon yang menjadi perhatian lingkungan antarbangsa. Indonesia, diharapkan dapat melindungi hutannya dan tidak lepas dari masalah-masalah global warming.¹

Aktivitas penambangan adalah aktivitas yang membutuhkan rancangan teknik yang ketat (*hard engineering*), yang menimbulkan reksiko besar dalam kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, aktivitas penambangan harusnya dilaksanakan secara bijaksana dengan

¹Sadino, 2011, Mengelola Hutan dengan Pendekatan Hukum Pidana :Suatu Kajian Yuridis Normatif, Biro Konsultasi Hukum dan Kebijakan Kehutanan, Jakarta.

memperhatikan kesanggupan lingkungan dan tidak berbahaya terhadap lingkungan. Hal yang penting diingat bahwa lingkungan mempunyai keterbatasan.

Produk pertambangan termasuk sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus menerus digunakan, sehingga pengelolaannya harus seefisien dan semaksimal mungkin. Cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut adalah menerapkan strategi penambangan yang berwawasan lingkungan sepanjang proses pengolahan dan terus mencari sumber alternatif.²

Berhubungan dengan hal ini pelaku usaha tambang yang memperoleh izin dari pejabat yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana wilayah yang ditentukan. Dalam melakukan aktivitas usaha penambangan kadang-kadang tidak beroperasi dengan lancar akibat gangguan dari masyarakat sekitar.

Perbuatan yang mengganggu kegiatan industri pertambangan merupakan tindak pidana dan dapat dihukum, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba), diundangkan pada tanggal 12 Januari 2009, yang terdiri dari sebanyak 175 Pasal dan XXVI Bab. Ada beberapa pertimbangan, alasan atau dasar pertimbangan lahirnya undang-undang ini. Pertama karena mineral merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan banyak orang, maka

²*Ibid.*

mineral tersebut harus dikelola oleh negara untuk memberikan nilai tambah yang nyata bagi perekonomian nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil. Kedua, karena kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara adalah kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah, maka kegiatan tersebut berperan penting dalam memberikan nilai tambah yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ketiga mengingat perkembangan nasional dan internasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan sudah tidak sesuai, sehingga perlu dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara, untuk mengelola dan mengembangkan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan ramah lingkungan. Guna memastikan pembangunan negara secara berkelanjutan.³

Terdakwa melakukan pemalangan jalan yang berada di lokasi kawasan HPK yang digunakan sebagai jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera dengan cara Terdakwa menggali tanah dipinggir jalan dengan menggunakan alat berat jenis Eksavator lalu tanah galian tersebut Terdakwa menumpuknya di jalan dengan posisi membentangi jalan tersebut, kemudian Terdakwa menanami pohon pisang, pohon

³ H. Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Cetakan 1, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 55.

kelapa dan kayu diatas tumpukan tanah yang dibentangi dijalan sehingga akses jalan Hauling PT. Putra Mekongga Sejahtera tertutup dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan produksi PT. Putra Mekongga Sejahtera dari front tambang menuju Jety.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diberi judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan Bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan?
2. Bagaimanakah pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang IUP (dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan
2. Untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang IUP (dalam Putusan Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka)

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengetahuan dan perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya terkait dengan kejahatan pertambangan serta memberikan informasi dan materi / literatur tentang kejahatan pertambangan kepada pembaca.

2. Secara Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk mendapatkan pemahaman hukum yang praktis dan efektif mengenai pertambangan.

E. Keaslian Penelitian

1. Achmad Fauzi HM, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015, Judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Dikolaka (Tanggapan atas Putusan Nomor 62/Pid.B/2014/PN. Kolaka)".

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara dengan nomor putusan: 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka?
- 2) Bagaimanakah penerapan ketentuan pidana materil tentang tidak pidana pertambangan tanpa izin pada kawasan hutan di kolaka dalam perkara putusan: : 62/Pid.B/2014/PN.Kolaka?

2. Aldrianto Munir, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2020, berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Diluar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Wiup) (Studi Kasus Putusan Nomor:311/Pid.Sus/2019/Pn.Sgm)”.

1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pertambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan ?

2) Bagaimanakah penerapan hukum didalam perkara tindak pidana kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) pada putusan Nomor: 311/Pid.Sus/2019/PN.SGM ?

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dilihat perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terlebih dahulu baik secara substansial dan fokus pembahasan. Penelitian yang pertama yang menjadi fokus pembahasan yaitu melakukan usaha pertambangan tanpa memiliki IUP, Izin Pertambangan Rakyat (Selanjutnya disingkat IPR) dan IUPK atau dengan kata lain melakukan usaha pertambangan tanpa izin pemerintah atau secara ilegal. Untuk penelitian kedua fokus pembahasannya yakni sebuah IUP hanya dapat diberikan kepada perusahaan pertambangan untuk lokasi yang telah ditunjuk Wilayah Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat WIUP), namun yang terjadi tindak pidana dimana penambangan dilakukan diluar IUPnya. Sedangkan penelitian penulis adalah pelaku usaha tambang yang mendapatkan perizinan

dari pejabat memiliki wewenang untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana wilayah yang ditentukan tetapi dalam melakukan aktivitas usaha penambangan mendapat gangguan dari masyarakat sekitar.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif karena penelitian ini mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam undang-undang dan putusan pengadilan serta norma hukum yang ada di masyarakat.⁴ Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan saat ini.⁵

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum mempunyai macam-macam metode yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun dalam penulisan skripsi ini memakai 3 macam pendekatan yaitu :⁶

⁴Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.18

⁵*Ibid*, hlm.105.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hkum edisi revisi*, Pt Kharisma Putra Utama, Jakarta, hlm.133-134

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilaksanakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait masalah yang akan diselesaikan.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilaksanakan dengan melakukan telaah terhadap kasus serta menganalisis perkara yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum hukum tetap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang akan digunakan dalam pengumpulan data ini yaitu :

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah literatur yang menyangkut bahan hukum berdasar berbagai peraturan perundang-undangan yaitu seperti :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan berbagai sumber dan karya ilmiah bidang hukum, antara lain seperti buku hukum, artikel hukum, jurnal hukum dan lain-lain.⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang pedomannya dari bahan hukum primer dan sekunder berupa kamus umum, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.⁸

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

- a. Kepustakaan (library research) merupakan data atau informasi yang diperoleh dari beberapa sumber seperti buku-buku, jurnal hukum, artikel, peraturan perundang-undangan, ataupun literatur lainnya yang bersangkutan dengan objek penelitian.
- b. Dokumen yaitu penulis mengkaji, menganalisis dan mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor: 68/Pid.Sus/2020/PN Kka

⁷Syahrudin Nawi, Loc.cit.

⁸Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14-15.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu menggambarkan bentuk objek penelitian. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dalam penelitian ini seperti data primer data data sekunder. Kemudian di gambarkan hasil penelitiannya dengan jelas dan sesuai realitas.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT
DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA MENGANGGU
KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN**

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Indonesia adalah negara hukum, sehingga penyelenggara, masyarakat dan badan hukum di setiap negara bagian harus mematuhi hukum yang berlaku. Namun, sebenarnya banyak orang yang melanggar hukum dan peraturan yang ada. Peraturan yang dilanggar dapat dibagi menjadi perdata, administratif dan pidana. Masyarakat, perseorangan atau badan hukum yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum di bidang pidana disebut tindak pidana. Tindak pidana dalam bahasa Inggris disebut tindak pidana atau delik pidana, sedangkan tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit* yang artinya perbuatan yang berkaitan dengan kejahatan.

Berikut beberapa pendapat ahli tentang pengertian tindak pidana yaitu:

- a. Teguh Prasetyo, Tindak pidana diartikan sebagai "Tingkah laku yang dihukum menurut aturan hukum dan harus dihukum. Yang dimaksud tingkah laku disini bukan hanya tingkah laku yang aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum), tetapi juga tingkah laku negatif (tidak melakukan apa yang diharuskan hukum).⁹
- b. Moeljatno, tindak pidana yaitu perbuatan pidana yang hanya mencakup perbuatan. Menurutnya tindak pidana hanya mengacu

⁹Teguh Prasetyo, 2013, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.50.

pada sifat perbuatannya, sifat yang dilarang dengan ancaman hukuman bila dilanggar.¹⁰

- c. Simons, tindak pidana yaitu Pelaku yang bertanggungjawab melakukan kesalahan yang bertentangan dengan hukum pidana dan diancam undang-undang hukum pidana.¹¹
- d. E. Utrecht, tindak pidana merupakan peristiwa pidana dan sering disebut sebagai tindak pidana karena perilaku kelalaian yang menimbulkan akibat dari kelalaian tersebut.¹²
- e. Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana merupakan perbuatan di mana pelakunya mendapat hukuman pidana, sehingga pelakunya dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹³
- f. Vos, tindak pidana, yakni perilaku manusia yang dihukum oleh hukum pidana.¹⁴
- g. Pompe mengartikan "*strafbaar feit*" sebagai pelanggaran norma (ganggu ketertiban hukum) yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh pelaku. Dalam hal ini dalam dijatuhkannya putusan terhadap pelaku menjaga ketertiban hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁵

2. Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi sudut teoritis dan undang-undang. Sudut teoritis yaitu pemikiran dari seorang ahli hukum, sedangkan sudut undang-undang yaitu bagaimana realitas perilaku kriminal dirumuskan menjadi perilaku kriminal dalam peraturan perundang-undangan yang ada.

- a. Unsur Tindak Pidana Menurut Teoritis Adami Chazawi merumuskan unsur-unsur tindak pidana dari berbagai pendapat ahli hukum antara lain sebagai berikut :¹⁶
 - 1) Menurut Moeljatno bahwa unsur pidana yaitu sebagai berikut:

¹⁰Moeljatno.1984.*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, cetakan ke-3, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm.50.

¹¹Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.20.

¹²*Ibid.*

¹³Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta-Bandung, hlm.50.

¹⁴Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.97.

¹⁵Erdianto Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm.97.

¹⁶Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.79.

- a) Perbuatan
 - b) Yang dilarang; (oleh aturan hukum)
 - c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
- 2) Menurut R. Tresna unsur-unsur tindak pidana yaitu :
- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
 - c) Diadakan tindakan pengukuhan.
- 3) Menurut Jonkers unsur-unsur pidana antara lain :
- a) Perbuatan (yang)
 - b) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
 - c) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
 - d) Dipertanggungjawaban
- 4) Schravendijk unsur yang dikemukakan yaitu
- a) Kelakuan (orang yang)
 - b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
 - c) Diantacam dengan hukum
 - d) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
 - e) Dipersalahkan/kesalahan.

Sekalipun rincian keempat rumusan di atas tampak berbeda pada intinya masih terdapat satu kesamaan yaitu unsur-unsur yang berkaitan dengan perilaku seseorang tidak lepas dari yang berkaitan dengan orang tersebut.

b. Unsur-unsur Tindak pidana dalam Undang-Undang

Menurut Lamintang tindak pidana yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) dapat diuraikan kedalam unsur-unsur yang dibedakan menjadi 2 jenis yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 jenis antara lain:¹⁷

¹⁷ P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- 1) Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat atau berhubungan dengan pelaku dan mencakup semua isi yang terdapat dalam pikirannya. Unsur subjektif dari tindak pidana antara lain :
 - a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
 - b) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - c) Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain
 - d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
 - e) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.
- 2) Unsur objektif adalah Unsur yang berkaitan dengan keadaan, yakni dimana perilaku harus disesuaikan dengan apa yang dilakukan dari tindak pidana tersebut, antara lain :
 - a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*
 - b) Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- c) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis Tindak Pidana

KUHP sendiri telah membagi tindak pidana atau kejahatan menjadi dua kategori, yang dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran masing-masing dalam "Buku Kedua" dan "Buku Ketiga". Kemudian pasal-pasal tersebut dikelompokkan sesuai dengan tujuan pencegahan tindak pidana dalam KUHP. Misalnya, bab pertama dari buku kedua adalah kejahatan terhadap keamanan nasional, jadi ini adalah serangkaian kejahatan terhadap keamanan nasional.¹⁸

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Didalam KUHP menempatkan kejahatan dalam buku kedua dan pelanggaran dalam buku ketiga, namun tidak menjelaskan apa itu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum yaitu tindakan yang melakukan pelanggaran rasa adil, seperti membunuh, melukai orang lain, melakukan pencurian dan lain-lain. Sedangkan Pelanggaran *wetsdelict* atau delik undang-undang yaitu hal yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti saat mengemudikan kendaraan motor harus memakai helm atau memiliki surat izin mengemudi saat mengemudikan kendaraan.¹⁹

¹⁸Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum pidana*, cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.58.

¹⁹*Ibid.*

b. Delik Formal (Formil) dan Delik Material (Materil)

Delik formal adalah tindak pidana yang telah selesai dilakukan atau kata lain fokusnya pada perilaku itu sendiri tanpa mempermasalahkan tindakannya dan hasil hanya kebetulan. seperti Pasal 160 (penghasutan) jika hasutan sudah selesai tidak peduli apa yang menghasut untuk mengikuti penghasutan tersebut, Pasal 362 (pencurian), dan Pasal 209- Pasal 210 (penyuapan).

Sisi lain pada delik materil yakni fokusnya pada konsekuensi dari pelanggaran, jika akibatnya sudah terjadi maka kejahatan dianggap sudah selesai atau berakhir atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik ini yaitu akibatnya dan perilakunya tidak menjadi masalah misal Pasal 338, yang terpenting adalah kematian seseorang, bisa dilakukan dengan dengan mencekik, menusuk, menembak, dan lain-lain.²⁰

c. Delik Dolus dan Delik culpa

Delik dolus adalah delik yang berisi unsur kesengajaan ataupun kata lain senada seperti diketahuinya dan lain-lain misal dalam Pasal 162, Pasal 197, Pasal 310, Pasal 338, sedangkan Delik culpa merupakan delik berisi kealpaan seperti, Pasal 359,

²⁰*Ibid*, hlm.59.

Pasal 360, Pasal 195 yang didalamnya terkadang memakai istilah kesalahannya.²¹

d. Delik Commissionis dan delik omissionis

Delik Commissionis yaitu delik yang melanggar larangan seperti melakukan tindakan penyerangan, penembakan, ancaman dan lain-lain, sedangkan delik omissionis dapat ditemukan di Pasal 522 tidak bersaksi di pengadilan dan Pasal 164 (tidak melaporkan persekongkolan jahat).²²

e. Delik aduan dan delik biasa (bukan aduan)

Delik biasa mengacu pada terjadinya tindakan yang tidak perlu dilakukan Keluhan, melainkan untuk melaporkan atau karena kewajiban penyelenggara negara Mengambil tindakan. Delik aduan adalah tindak pidana yang dapat dituntut berdasarkan aduan dari pihak yang bersangkutan atau pihak yang dirugikan, seperti penghinaan, perzinaan, pemerasan.

Delik aduan meliputi 2 jenis aduan yaitu delik aduan absolute dimana penuntutannya berdasarkan pengaduan sedangkan delik aduan relatif yaitu adanya hubungan khusus antara pelaku dengan korban seperti pencurian dalam keluarga (Pasal 367 ayat (2) dan (3)).²³

²¹*ibid*, hlm.60.

²²*ibid*.

²³*ibid*, hlm.61.

f. Jenis Delik yang lain, antara lain sebagai berikut :²⁴

- 1) Delik berturut-turut (*voortgezet delict*), merupakan pelanggaran kejahatan yang dilaksanakan terus menerus seperti melakukan pencurian uang sejumlah satu juta rupiah yang dilakukan dengan setiap kali seratus ribu rupiah.
- 2) Delik yang berlansung terus menerus yaitu tindak pidana mengambil dengan paksa kebebasan orang lain dan ditandai dengan tindakan terlarang yang memakan waktu
- 3) Delik berkualifikasi (*gequalificeerd*), merupakan tindak pidana dengan pemberatan, seperti mencuri pada malam hari, penganiayaan berat (Pasal 351 ayat 3 dan 4). Hendaknya tidak dikacaukan dengan kualifikasi dari delik yang artinya adalah nama delik itu.
- 4) Delik dengan privilege (*geprivilegeerd delict*), merupakan kejahatan yang dilakukan dengan peringatan seperti pembunuhan anak yang dilakukan seorang ibu yang melahirkan karena takut ketahuan (Pasal 341) dikenakan hukuman yang lebih ringan daripada pembunuhan biasa.
- 5) Delik politik merupakan Kejahatan yang terkait dengan negara secara keseluruhan, contoh membahayakan keselamatan kepala negara (Bab I sampai IV, Buku II KUHP) dan kejahatan subversi.

²⁴*Ibid*, hlm.62.

- 6) Delik propria merupakan tindak pidana seseorang dengan kualitas tertentu, semisal hakim, ibu, pegawai negeri, ayah, majikan, dan lain-lain disebut dalam KUHP.

B. Pertambangan

1. Pengertian Pertambangan

Istilah hukum pertambangan biasa juga dikenal dengan *minning law* yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu:

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah “ (Ensiklopedia Indonesia).²⁵

Salim HS berkeyakinan bahwa hukum pertambangan adalah asas hukum umum, yang digunakan untuk mengatur kewenangan negara dalam pengelolaan mineral (pertambangan), dan untuk mengatur hubungan hukum antara negara dengan perseorangan dan / atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan mineral.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disingkat UU Minerba) mengenai pengertian pertambangan adalah :

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang”.²⁷

²⁵H.Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.7.

²⁶H.Salim HS, 2010, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.8.

²⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

2. Pengertian Kegiatan Usaha Pertambangan

Kegiatan usaha pertambangan adalah aktivitas yang dilaksanakan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya pertambangan yang terdapat di dalam tanah Indonesia. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Peraturan Dasar Pertambangan ditentukan jenis usaha yang akan dipertimbangkan. Usaha pertambangan mineral dibedakan menjadi beberapa jenis berikut ini :²⁸

a. Penyelidikan Umum

Melakukan usaha pertambangan dengan metode penyelidikan umum adalah upaya melakukan pemeriksaan secara geologi atau fisik secara umum di daratan, perairan dan udara, dengan tujuan untuk pembuatan peta geologi umum atau penentuan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

b. Eksplorasi

Usaha eksplorasi adalah semua pemeriksaan geologi pertambangan yang bertujuan untuk menentukan secara lebih akurat atau cermat sifat lokasi bahan tambang.

²⁸H.Salim HS, Op. cit, hlm 53

c. Eksploitasi

Eksploitasi merupakan kegiatan penambangan yang bertujuan untuk menghasilkan dan memanfaatkan bahan galian.

d. Pengolahan dan Pemurniaan

Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mineral dan / atau batubara serta pemanfaatan dan perolehan mineral terkait.

e. Pengangkutan

Pengangkutan adalah upaya untuk melakukan segala upaya pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian mineral dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan atau pemurnian mineral.

f. Penjualan

Penjualan adalah kegiatan dalam usaha pertambangan yang digunakan untuk menjual barang galian atau produk batubara.

3. Jenis Tindak Pidana Dalam Bidang Pertambangan

Undang-Undang Pertambangan, selain membahas tentang tindak pidana illegal mining juga terdapat berbagai tindak pidana lainnya yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku industri pertambangan, dan hanya satu tindak pidana ditujukan kepada

pejabat yang mengeluarkan izin di sektor pertambangan. Adapun jenis tindak pidana dalam pertambangan adalah sebagai berikut:²⁹

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan Tanpa Izin

Seperti yang telah disebutkan, negara memiliki kuasa atas bumi, air dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, begitu pula pertambangan. Mengacu pada hal tersebut, siapapun yang menyelenggarakan aktivitas penambangan sesuai pengaturannya memiliki izin dari penyelenggara negara atau pemerintahan daerah sebelumnya. Jika terdapat aktivitas pertambangan dan pihak yang melakukan aktivitas tersebut tidak memegang perizinan apapun, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana berdasarkan Pasal 158 UU Minerba menyatakan bahwa:

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disingkat IUP), Izin Pertambangan Rakyat (selanjutnya disingkat IPR) atau Izin Usaha Pertambangan (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁰

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan Keterangan Palsu

Dalam melakukan aktivitas penambangan, pendataan atau informasi faktual seperti data studi kelayakan, laporan mengenai aktivitas usaha, dan laporan mengenai penjualan

²⁹Gatot Supramono, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, cetakan ke-1, Rienaka Cipta, Jakarta, hlm.248.

³⁰Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

hasil pertambangan yang telah disusun bisa diberikan tanggung jawab oleh pihak yang menjalankan usaha tambang. Tindakan menyerahkan informasi maupun pelaporan yang salah dan tidak sesuai dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diberikan pengaturan pada Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat. Sebab hal tersebut, tindakan memalsukan surat dalam lingkup pertambangan telah ditetapkan secara eksplisit sanksinya yakni mengenai perbuatan pihak pengusaha tambang yang bisa dipidanakan yaitu pada Pasal 159 Undang-Undang Pertambangan dengan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan maksimal denda Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³¹

c. Tindak Pidana Melakukan Ekplorasi Tanpa Hak

Melaksanakan kegiatan usaha penambangan harus mendapatkan izin, dan untuk setiap izin yang diterbitkan harus dilakukan dua kegiatan yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi survei umum, eksplorasi dan studi kelayakan. Eksplorasi mengacu pada berbagai tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi yang rinci dan akurat mengenai lokasi, bentuk, ukuran, sebaran massa, dan sumber daya terukur bahan tambang, serta informasi tentang lingkungan sosial dan lingkungan (Pasal 1

³¹*ibid*, hlm.249.

angka 15) . Izin tersebut didasarkan pada izin yang dikeluarkan pemerintah, yaitu IUP atau IUPK, dan pemeriksaan tanpa izin tersebut merupakan tindak pidana dan harus dihukum sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) UU Minerba, pidana denda paling lama satu tahun penjara atau denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).³²

d. Tindak Pidana Sebagai Pemegang IUP Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi Produksi

Pada dasarnya, seseorang yang melaksanakan kegiatan usaha pertambangan melakukan penambangan tanah dengan cara menggarap, kemudian menjual penghasilan tambang dan meraih keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan usaha pertambangan meliputi eksploarasi dan eksploitasi. Oleh karena itu, terdapat dua fase pengembangan usaha tambahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur kegiatan eksplorasi kemudian eksploitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, khususnya setelah melakukan kegiatan eksplorasi, pemegang IUP yang digunakan untuk eksplorasi tidak dapat melaksanakan operasi produksi sampai dengan IUP produksi diperoleh. Setiap pelanggaran akan di hukum dengan Pasal 160 ayat (2) UU Minerba hukuman maksimal 5 tahun penjara

³²*Ibid.*

dan denda Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Menurut aturan ini, pemerintah menggunakannya sebagai sarana mengendalikan perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin, saat melangsungkan aktivitas eksplorasi sebagaimana yang diikuti oleh izin langsung untuk menyelenggarakan aktivitas pengoperasian produksi ternyata tidak memiliki Izin usaha pertambangan eksploitasi.³³

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang

Di bidang keuangan dan perbankan, terdapat kegiatan pencucian uang atau *money laundering*, dimana uang yang berasal dari tindakan kriminal “dicuci” oleh perusahaan jasa keuangan untuk mendapatkan uang yang dianggap “bersih”. Dalam industri pertambangan, produk mineral juga boleh dicuci. Penambang ilegal bisa menghubungi penambang yang memiliki izin memperdagangkan produk mineral agar bisa masuk ke masyarakat sebagai produk mineral yang sah. Kegiatan pencucian uang dalam UU Minerba akan mendapatkan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) Kementerian Pertambangan, pemerintah daerah dan polisi.³⁴

³³*Ibid*, hlm.250.

³⁴*Ibid*, hlm.251.

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan

Pelaku usaha tambang yang mendapatkan perizinan dari pejabat memiliki wewenang untuk melaksanakan aktivitas sebagaimana wilayah yang ditentukan. Dalam melakukan aktivitas usaha penambangan kadang-kadang tidak beroperasi dengan lancar akibat gangguan dari warga sekitar. Salah satu penyebab gangguan tersebut adalah kerusakan jalan akibat kendaraan berat, sungai dan persawahan tertutup oleh tanah yang digali, dan hasil panen rusak. Masyarakat yang merasa dirugikan biasanya melakukan protes dengan berbagai cara agar kegiatan penambangan tidak berlanjut. Perbuatan yang mengganggu kegiatan industri pertambangan merupakan tindak pidana dan dihukum dengan Pasal 162 UU Minerba, hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dampak dari campur tangan masyarakat, pengusaha pertambangan akan merasa resah karena proyek tidak dapat dijalankan dan harus tercermin dalam analisis psikologis agar pengusaha dapat terhindar dari kemungkinan risiko. seperti, jalanan yang melewati proyek segera diperbaiki sebelum rusak parah, masyarakat pasti akan berbahagia.³⁵

³⁵ *Ibid.*

g. Tindak Pidana Yang Berkaitan Dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin.

Aturan pidana yang dibahas di atas terutama menyoar tindakan penerima / pemegang izin pertambangan. Selain itu, UU Minerba juga mengatur tentang tindak pidana terhadap pejabat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 165 yang berbunyi:

setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp200.000.000,00.

Penyalahgunaan kekuasaan memang bersifat meluas, tetapi pemberian izin kepada pejabat dibatasi selama mereka hanya menerbitkan IUP, IPR atau IUPK. Tujuan dari pengaturan jenis kejahatan ini adalah agar para pejabat tersebut dapat bekerja dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara tepat.³⁶

h. Tindak Pidana Yang Pelakunya Badan Hukum

Badan hukum adalah sekumpulan manusia berhubungan dengan suatu organisasi. Jika pendirian suatu organisasi pengesahannya dilakukan oleh pemerintah, maka organisasi tersebut disebut badan hukum. Untuk perusahaan wujudnya perseroan terbatas, pengesahan kontrak pendirian dilakukan

³⁶ *Ibid*, hlm.252.

oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diumumkan dalam pers Republik Indonesia. Badan hukum aktivitasnya dilaksanakan oleh manajemen. Karena badan hukum dianggap sebagai manusia, badan hukum bisa menjadi kriminal, dan yang bertanggungjawab segala sesuatu yang terjadi adalah pengelolanya.

Kriminal di bidang pertambangan, badan hukum dapat bertindak sebagai pelanggar sesuai dengan Pasal 163 ayat (1) UU Minerba. Namun undang-undang tersebut tidak menjelaskan mengenai definisi tentang badan hukum. Istilah badan hukum disebutkan dalam pengertian badan usaha yaitu terdapat pada Pasal 1 ayat (23) yang berbunyi :

Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan hukum merupakan pelaksana tindak Kriminal di industri penambangan, hukuman yang diberikan oleh hakim tidak hanya penjara, tetapi juga denda kepada pengelolanya. Selain itu, badan hukum akan dikenakan denda yang bobotnya ditambah 1/3 dari maksimal pidana denda yang diputuskan, serta hakim dapat mengenakan denda tambahan kepada

badan hukum dengan mencabut izin usaha dan / atau status badan hukum tersebut.³⁷

C. Izin Usaha Pertambangan

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat IUP), yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris adalah *mining permit*.³⁸ Pasal 1 ayat (7) UU Minerba menjelaskan bahwa :

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Ada dua unsur terpenting dalam izin usaha pertambangan yaitu:

- a. Adanya izin
- b. Usaha Pertambangan

Izin adalah pernyataan atau kesepakatan yang memungkinkan pemegangnya untuk melaksanakan usaha penambangan³⁹. Pasal 1 angka 6 UU Minerba tentang Usaha Pertambangan atau *mining business* yaitu :

Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka perusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

³⁷*Ibid.*

³⁸Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.108.

³⁹*Ibid.*

Prinsip pemberian Izin usaha Pertambangan berdasarkan UU Minerba yaitu hanya diperbolehkan satu IUP untuk satu jenis tambang. IUP memberikan satu jenis mineral atau batubara. IUP tidak dapat diberikan lebih dari satu jenis tambang.⁴⁰ Jika pemegang IUP menemukan mineral lain di luar tambang, pemerintah dapat memberikan prioritas kepada pemegang IUP untuk dapat menambang IUP tersebut. Mineral lain ditemukannya dengan mengajukan IUP baru kepada pejabat yang berwenang. Namun, jika pemegang IUP tidak ingin menambang mineral lain yang ditemukannya, ia wajib melindungi mineral lain tersebut dari pihak lain. Ada dua IUP yang dikenal, yaitu "IUP eksplorasi" dan "IUP operasi produksi". Penerbitan izinnya dilakukan secara bertahap.⁴¹

2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Pasal 37 UU Minerba mengatur pejabat yang berwenang menerbitkan IUP. Tiga pejabat telah diberi wewenang untuk menerbitkan IUP eksplorasi. Ketiga pejabat tersebut antara lain :⁴²

- a. Bupati, jika Wilayah Izin Usaha Pertambangan (Selanjutnya disingkat WIUP) yang dimohon berada di Kabupaten / Kota, Kabupaten / Walikota berhak menerbitkan izin pertambangan

⁴⁰Gatot Supramono, Op. cit, hlm.23

⁴¹Salim HS, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.24-25.

⁴²H Salim HS Op. cit, hlm.116.

mineral dan batubara yang diminta pemohon. Bupati / Walikota hanya dapat menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut:⁴³

- 1) Lokasi penambangan berada di wilayah Kabupaten / kota
 - 2) Lokasi pengolahan dan pemurnian berada di suatu wilayah / kota
 - 3) Pelabuhan terletak di Kabupaten / Kota.
- b. Gubernur, apabila WIUP berada dalam satu wilayah / kota dalam satu (satu) provinsi, gubernur berhak menerbitkan izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang diminta oleh pemohon. Kondisi ini setelah adanya rekomendasi bupati / walikota setempat sesuai peraturan daerah. Gubernur berhak menerbitkan IUP operasi produksi dengan ketentuan sebagai berikut :⁴⁴
- 1) Lokasi penambangan, lokasi pengolahan, lokasi pemurniaan dan pelabuhan berada di berbagai daerah / kota
 - 2) Mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
- c. Menteri, jika WIUP berada di satu provinsi, Menteri berhak menerbitkan izin pertambangan mineral dan batubara yang dipersyaratkan oleh pemohon. Kondisi ini dilakukan setelah mendapat arahan dari gubernur dan bupati / walikota setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menteri Energi dan

⁴³*Ibid*, hlm.117-118

⁴⁴*Ibid*.

Sumber Daya Mineral berhak menerbitkan IUP operasi produksi.

Tiga syarat untuk menerbitkan IUP operasi produksi adalah:⁴⁵

- 1) Lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, dan pelabuhan terletak di berbagai provinsi
- 2) Mendapat rekomendasi dari gubernur
- 3) Mendapat rekomendasi bupati/walikota setempat

3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan

Masa waktu berlakunya izin usaha pertambangan di artikan maknakan sebagai lamanya masa waktu berlakunya IUP yang diterima oleh pemilik IUP. Masa waktu berlaku IUP bergantung jenis penambangan yang dimohonkan oleh pemilik IUP. Pasal 42 UU Minerba mengatur masa waktu berlakunya IUP. IUP terbagi 2 macam, antara lain sebagai berikut :⁴⁶

- a. IUP Eksplorasi, tanggal kedaluwarsa IUP Eksplorasi adalah sebagai berikut :⁴⁷

- 1) Jangka waktu maksimal IUP eksplorasi pertambangan mineral logam adalah 8 tahun, yaitu sebagai berikut :

- a) Penyelidikan umum 1(satu) tahun
- b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi eksplorasi sebanyak 5 tahun

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*Ibid*, hlm.147

⁴⁷*Ibid*, hlm.148-149

- c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun. Jadi, jumlah masa waktu studi kelayakan sebanyak 2 tahun.
- 2) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam paling lama 3 (tiga) tahun. Tiga tahun (tiga tahun) yaitu sebagai berikut :
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu)
 - b) Eksplorasi 1 (satu) tahun
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun.
- 3) Jangka waktu IUP eksplorasi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu paling lama 7 (tujuh) tahun, yaitu sebagai berikut :
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
 - b) Eksplorasi 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) 1 (satu) tahun
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali 1 (satu) tahun
- 4) Masa waktu paling lama IUP eksplorasi untuk pertambangan batuan yaitu 3 (tiga) tahun sebagai berikut :
 - a) Penyelidikan umum 1 (satu) tahun
 - b) Eksplorasi 1 (satu) tahun
 - c) Studi kelayakan 1 (satu) tahun.

b. IUP Produksi

Masa berlaku IUP Operasi Produksi diatur di UU Minerba. Masa waktu berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral, yaitu :⁴⁸

- 1) IUP Operasi Produksi pertambangan mineral logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama (dua puluh) tahun. Masa waktu 20 (dua puluh) tahun ini termasuk jangka waktu untuk konstruksi selama 2 (dua) tahun; dan
 - b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral logam yaitu selama 40 tahun.

- 2) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam yaitu :
 - a) Masa waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun
 - b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 5 (lima) tahun. Jadi, total jangka berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam adalah selama 20 tahun
- 3) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu.

⁴⁸*Ibid*, hlm.149-150

Mineral bukan logam jenis tertentu yaitu seperti batu gamping untuk industri semen, intan dan batu mulia. Masa waktu IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu, sebagai berikut :

- a) Paling lama 20 (dua puluh) tahun
- b) Dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun.

Jumlah masa berlakunya IUP Operasi Produksi untuk pertambangan mineral bukan logam jenis tertentu yaitu selama 40 tahun.

- 4) IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan yaitu :
 - a) Jangka waktu paling lama 5 (Lima) tahun
 - b) Dapat diperpanjang (dua) kali masing-masing (lima) tahun.

Jadi, jumlah jangka waktu berlaku IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batuan sebanyak 15 tahun.

4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan

Pasal 117 UU Minerba mengatur tentang berakhirnya izin usaha pertambangan yaitu mengacu pada terselesainya atau tidak dapatnya diterapkan izin usaha pertambangan yang diberikan kepada pemilik IUP.⁴⁹ Berikut berakhirnya IUP sebagai berikut :

⁴⁹*Ibid*, hlm.153

a. Dikembalikan

Izin Usaha Pertambangan yang dihentikan karena pengembalian adalah izin yang diperoleh pemegang IUP tidak berlaku lagi, dan pemegang IUP mengembalikan IUP secara tertulis yang ditujukan kepada yang mempunyai kewenangan. Pejabat yang berwenang, termasuk Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Dalam rangka pengajuan IUP, pemegang IUP harus menjelaskan alasannya dengan jelas, yang artinya memberikan penjelasan secara teknis, ekonomi atau lingkungan. Untuk mengembalikan IUP dinyatakan valid, jika ⁵⁰:

- 1) Mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
- 2) Terpenuhi kewajibannya.

b. Dicabut

Izin Usaha Pertambangan yang diakhiri karena pembatalan tidak berlaku lagi karena memberikan pernyataan telah ditarik atau tidak dapat diterapkan, atau IUP yang diberikan kepada pemegang IUP kepada pejabat mempunyai kewenangan untuk membatalkan. Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pencabutan IUP adalah menteri, gubernur, atau bupati

⁵⁰ *Ibid*, hlm.154

/ walikota. Berikut alasan pejabat melakukan pencabutan IUP pemegang IUP :⁵¹

- 1) Pemilik IUP tidak mencukupi kewajiban yang telah diterapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan
- 2) Pemilik IUP melakukan perbuatan yang melanggar
- 3) Pemilik IUP mengalami kebangkrutan

c. Habis masa berlakunya

Dalam UU Minerba, pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memenuhi 22 kewajiban. Jika pemegang IUP gagal memenuhi salah satu kewajiban tersebut, pejabat yang berwenang akan menganggap cukup untuk mencabut izin pemegang IUP. Misalnya, pemegang IUP tidak membayar setoran ke negara. Pencabutannya tidak langsung, tapi negara, dengan demikian petugas yang berwenang harus memberikan peringatan kepada pemegang IUP sebanyak 3 kali. Jika teguran tersebut tidak diindahkan, pejabat yang berwenang dapat mencabut IUP secara sepihak. Meski begitu, pemegang IUP tetap bisa menggugat Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat PTUN) yang mencabut IUP tersebut.

⁵¹*Ibid.*

Tentunya pemegang IUP harus memberikan alasan yang jelas dan masuk akal.⁵²

D. Izin Usaha Pertambangan Khusus

1. Pengertian Izin Usaha Pertambangan Khusus

Istilah Izin Usaha pertambangan Khusus (selanjutnya disingkat IUPK) berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *special mining permit* atau *special mining license*.⁵³ Menteri memberikan IUPK dengan pertimbangan kepentingan Daerah.⁵⁴ Pasal 1 angka 11 UU Minerba mendefinisikan IUPK yaitu :

“Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”.

Dari penjelasan IUPK diatas, tidak nampak jelas apa yang dimaksud dengan IUPK tersebut maka dapat disempurnakan dan dilengkapi yaitu “Izin yang didapatkan dari penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melaksanakan kegiatan usaha penambangan di daerah IUPK dengan batas waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan”⁵⁵

IUPK diberikan dengan beberapa pertimbangan terkait dengan perubahan status Wilayah Pencadangan Negara (WPN) menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 28. IUPK Dapat diberikan kepada badan usaha yang

⁵²*Ibid*, hlm.154-155

⁵³*Ibid*, hlm.156.

⁵⁴Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara

⁵⁵*Ibid*, hlm 157.

berbadan hukum Indonesia Berupa Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disingkat BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disingkat BUMD) dan Badan Usaha Swasta. BUMN dan BUMD diutamakan dari pada Badan Usaha Swasta untuk memperoleh IUPK. Badan Usaha Swasta dapatkan IUPK melalui lelang WIUPK (ketentuan pasal 75 ayat (5) telah berubah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi).⁵⁶

2. Pejabat yang Berwenang Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus

Pejabat yang mempunyai kewenangan terbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam menerbitkan IUPK Menteri harus memerhatikan apa saja kepentingan daerah, berfokus pada kepentingan daerah yaitu kerangka pemberdayaan daerah.

IUPK diberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. Di WIUPK, banyak dijumpai berbagai mineral ikutannya, seperti ada emas, tembaga, perak, uranium, dan lainnya. Sementara pemilik IUPK hanya diberikan satu jenis mineral logam atau batubara. Pasal 74 UU Minerba membahas tentang yang memberikan wewenang untuk mengusahakan mineral. Dalam

⁵⁶Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral & Batubara*, cetakan ke-1, UBB Press, Bangka Belitung, hlm.40.

ketentuan itu, mengatur tentang perusahaan mineral logam atau batubara lainnya, yaitu .⁵⁷

- a. Pemilik IUPK Mineral Logam dan Batubara yang mendapatkan mineral berbeda di dalam WIUPK pengelolaannya mendapatkan prioritas dalam mengusahakannya
- b. Pemegang IUPK logam dan batubara yang akan menambang mineral berbeda harus mengajukan IUPK baru kepada Menteri
- c. Pemilik IUPK Mineral Logam dan Batubara boleh mengatakan tidak tertarik mengusahakan penemuan mineral lain yang ditemukan tersebut
- d. Pemilik IUPK Mineral Logam dan Batubara yang tidak mempunyai minat untuk mengusahakan mineral yang berbeda dengan penemuannya, mempunyai untuk kewajiban melindungi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak lain.
- e. Badan usaha yang berbadan hukum lainnya boleh mendapatkan IUPK mineral yang berbeda

Penjelasan diatas bisa kita simpulkan pemilik IUPK Mineral Logam dan Batubara hanya diberikan perizinan untuk mengupayakan satu jenis mineral logam atau batubara pada WIUPK, sedangkan untuk mengusahakan mineral logam ikutannya, perusahaan tersebut harus mengajukan permintaan baru untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

⁵⁷ *Ibid*, hlm.164.

3. Jangka Waktu Berlakunya Izin Usaha Pertambangan Khusus

Masa berlakunya izin usaha pertambangan khusus tergantung jenis aktivitas yang dilaksanakan bagi pemilik IUPK dan jenis bahan tambang yang diusahakan. Masa berlaku IUPK mineral logam yaitu:⁵⁸

- a. Masa waktu pemberian maksimum IUPK eksplorasi untuk pertambangan mineral logam adalah delapan (delapan) tahun
- b. Masa waktu pemberian IUPK Operasi Produksi mineral logam paling lama 20 (dua puluh) tahun dan boleh diperpanjang 2 (dua) setiap 10 (sepuluh) tahun.

Masa berlaku IUPK Produksi dalam perusahaan mineral logam yaitu 40 tahun, dan masa berlakunya IUPK Eksplorasi dan IUPK Produksi dalam melaksanakan aktivitas perusahaan mineral logam yaitu 48 tahun.

Masa berlaku IUPK Batubara pengaturannya adalah sebagai berikut:⁵⁹

- a. Jangka waktu pemberian maksimum IUPK eksplorasi batubara adalah tujuh (tujuh) tahun
- b. Jangka waktu pemberian IUPK operasi produksi batubara paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan boleh diperpanjang 2 (dua) kali setiap 10 (sepuluh) tahun.

Oleh karena itu, masa berlakunya yaitu 40 tahun. Total masa berlaku IUPK Eksplorasi dan Produksi penambangan batubara adalah

⁵⁸ *Ibid*, hlm.188-189.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.189.

47 tahun. Dalam pengelolaan tambang batu bara, kurun waktu ini sudah sangat lama.

Pasal 72 sampai Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan perpanjangan IUPK Operasi Produksi yaitu sebagai berikut:⁶⁰

- a. Pengajuan perpanjangan IUPK Operasi Produksi diberikan ke menteri secepat-cepatnya dilaksanakan dalam masa waktu 2 (dua) tahun dan selambat-lambatnya diajukan dengan tenggat waktu 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku IUPK berakhir.
- b. Pengajuan perpanjangan IUPK Operasi Produksi dilaksanakan dengan melengkapi paling sedikit yaitu :
 - 1) Peta dan Batas koordinat wilayah
 - 2) Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun berakhir
 - 3) Laporan akhir kegiatan operasi produksi
 - 4) Laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan
 - 5) Rencana kerja dan anggaran biaya
 - 6) Neraca sumber Jaya dan cadangan.
- c. Menteri dapat melakukan penolakan pengajuan perpanjangan IUPK Operasi Produksi, jika pemilik IUPK Operasi Produksi

⁶⁰*Ibid*, hlm.189-190

tidak menunjukkan kemampuan kerja operasi produksi yang baik berdasarkan pada hasil penilaian.

- d. Penolakan mesti diberitahukan kepada pemilik IUPK Operasi Produksi selambat-lambatnya ketika belum berakhirnya IUPK Operasi Produksi.
- e. Pemilik IUPK Operasi Produksi hanya mendapatkan perpanjangan sejumlah 2 (dua) kali.
- f. Pemilik IUPK Operasi Produksi yang sudah mendapatkan perpanjangan IUPK Operasi Produksi sejumlah 2 (dua) kali, memiliki kewajiban untuk memulangkan WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri berdasarkan aturan perundang-undangan.
- g. Pemegang IUPK yang telah memperoleh perpanjangan IUPK operasi produksi sebanyak dua kali (dua kali) dalam waktu tiga (tiga) tahun sebelum berakhirnya masa berlaku IUPK wajib memberitahukan kepada Menteri tentang informasi potensi mineral logam atau batubara pada WIUPK.
- h. Selama WIUPK berpotensi untuk digunakan dan IUPK akan mengalami habis masa berlakunya, Menteri dapat menetapkan kembali bahwa WIUPK akan ditawarkan kembali melalui prioritas atau lelang.
- i. Dalam lelang WIUPK, pemegang IUPK sebelumnya diberikan hak yang sama.

4. Berakhirnya Izin Usaha Pertambangan Khusus

Berakhirnya izin usaha pertambangan khusus (IUPK) diatur dalam Pasal 117 UU Minerba. Makna dari kata 'berakhirnya' pada Pasal 117 yaitu apabila masa berlaku IUPK telah sampai pada masa waktu yang telah ditentukan maka IUPK yang dimiliki oleh pihak pemegang IUPK tidak dapat lagi digunakan lagi sebab sudah tidak berlaku secara hukum. Dalam hal ini, IUPK yang dimaksud adalah IUPK Mineral Logam maupun IUPK Batubara. Terdapat beberapa cara IUPK Mineral Logam atau IUPK Batubara dikategorikan telah berakhir, yaitu sebagai berikut:⁶¹

a. Dikembalikan

Izin Usaha Pertambangan Khusus yang dihentikan karena pengembalian tidak berlaku lagi untuk izin yang diberikan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus. Dalam hal ini pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus mengembalikan Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam bentuk tertulis oleh Menteri. Dalam rangka pengajuan Izin Usaha Pertambangan Khusus, pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus harus menjelaskan alasan secara jelas, artinya memperjelas alasannya, termasuk namun tidak terbatas pada mencari prospek di bidang teknologi, ekonomi, atau lingkungan. Dalam

⁶¹*Ibid*, hlm.192.

mengembalikan Izin Usaha Pertambangan Khusus berlaku dalam kasus berikut yaitu :⁶²

- 1) Mendapat persetujuan oleh Menteri
- 2) Terpenuhi kewajibannya.

b. Dicabut

IUPK yang dihentikan karena penarikan berarti IUPK tidak berlaku lagi, baik IUPK Mineral Logam maupun IUPK Batubara karena dinyatakan tidak berlaku lagi atau Menteri telah membatalkan IUPK yang telah diberikan. Menteri merupakan Pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mencabut IUPK. Alasan Menteri mencabut IUPK pemilik IUPK yaitu sebagai berikut :⁶³

- 1) Tidak terpenuhinya kewajiban yang diterapkan dalam IUPK dan peraturan perundang-undangan
- 2) Pemilik IUPK melakukan perbuatan yang dilanggar
- 3) Pemilik IUPK dinyatakan bangkrut.

c. Habis masa berlakunya.

UU Minerba, pemegang IUPK harus memenuhi 22 kewajiban. Dalam hal ini pemilik IUPK tidak memenuhi salah satu kewajibannya, pejabat yang berwenang menganggap cukup mencabut IUPK pemegang IUPK, seperti pemilik IUPK tidak melakukan pembayaran pajak. Proses mencabut tersebut tidak

⁶²*Ibid*, hlm.193

⁶³*Ibid*.

akan langsung dilaksanakan melainkan negara (dalam hal ini pejabat yang berwenang) memberikan tiga kali peneguran kepada pemilik IUPK. Jika teguran tersebut tidak dilaksanakan, pejabat yang wewenang melakukan pencabutan IUPK secara sepihak. Namun pemilik IUPK dapat mengajukan gugatan kepada PTUN, tentunya pemilik IUPK harus memberikan alasan yang wajar dan jelas.⁶⁴

E. Analisis Perbuatan Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Tindak Pidana Mengganggu Kegiatan Usaha Pertambangan

Apabila semua unsur perbuatan yang diduga telah dipenuhi atau aturan hukum yang mengatur perbuatan tersebut dilarang, maka perbuatan itu dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Seseorang yang menuntut suatu kejahatan, maka para penegak hukum harus dapat melakukan penyelidikan untuk menentukan bahwa perilaku pelaku termasuk tindak pidana kejahatan atau bukan. Kemudian melakukan proses pembuktian untuk mengidentifikasi kejahatan yang dilakukan atau dilanggar, apabila terdakwa terbukti melakukan kejahatan tersebut, maka menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam mengkualifikasikan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan, hal ini menggunakan undang-undang khusus yakni UU Minerba.

⁶⁴*Ibid.*

Untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana maka kita perlu memahami unsur dari tindak pidana kejahatan tersebut. Unsur-unsur tindak pidana terbagi antara lain :

1. Unsur Subjektif

Setiap Orang, yang dimaksud dari setiap orang dalam unsur ini yaitu mengacu pada setiap orang yang melakukan tindak pidana (*een eider*) atau setiap pelaku (*dader*) sebagai subjek hukum, ia dapat memikul tanggung jawab hukum atas segala perbuatannya, dan apabila perbuatannya itu sejalan dengan pidana yang didakwakan. Maka perbuatan orang tersebut dinyatakan sebagai pelaku.

Mereka yang melanggar hukum pidana dan akan dikenakan sanksi, harus memenuhi 2 syarat pokok antara lain :

- a. Orang tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ia benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana
- b. Pada saat orang tersebut melakukan tindak pidana harus dibuktikan bahwa ia benar-benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Unsur Objektif

“Merintanggi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)”, jika salah satu unsur tersebut dipenuhi, maka

unsur ini terbukti secara sah menurut hukum. Dalam kasus ini yang terbukti adalah unsur mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang IUP.

Mengganggu kegiatan usaha pertambangan bagi pemegang IUP merupakan segala perilaku atau kegiatan yang dapat mengganggu operasi penambangan, seperti mengganggu proses produksi atau proses konstruksi fasilitas pendukung operasi penambangan, yang mengakibatkan hambatan yang memperlambat atau menyebabkan penghentian bisnis pertambangan tersebut.

Menurut pasal 1 ayat (6) UU Minerba, pengertian usaha pertambangan yaitu:

Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan: dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

Menurut pasal 1 ayat (7) UU Minerba, yang dimaksud dari pengertian izin usaha pertambangan (IUP) yaitu :

Izin Usaha Pertambangan adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.

Kualifikasi perbuatan tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan berdasarkan UU Minerba, dtinjau dari pasal 162 *Juncto* , pasal 136 ayat 2.

Pasal 162 Juncto

Setiap orang yang merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPK yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan palirig lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Pasal 136 ayat (2)

(2) Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat satu dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

Berdasarkan pemaparan unsur-unsur diatas, maka perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang melakukan merintangangi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan.

Ada 2 (dua) hal yang penting harus diperhatikan dalam hal mengganggu kegiatan usaha pertambangan yaitu :

- a) Pihak yang melakukan, dalam hal ini berbentuk setiap orang
- b) Perbuatan apa yang dilakukan, spesifik perbuatan yang dilakukan adalah seperti terganggunya proses produksi ataupun proses pembangunan fasilitas pendukung usaha pertambangan, timbulnya hambatan yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan perhentian operasi usaha pertambangan.

Berdasarkan rumusan Pasal 162 *Juncto*, Pasal 136 ayat 2 UU Minerba, dan uraian unsur-unsur yang telah dipaparkan maka tindak pidana mengganggu kegiatan usaha pertambangan merupakan delik materil yakni fokusnya pada konsekuensi dari pelanggaran, jika akibatnya sudah terjadi maka kejahatan dianggap sudah selesai atau berakhir atau dengan kata lain yang dilarang dalam delik ini yaitu akibatnya dan perilakunya tidak menjadi masalah.